

Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat (Studi Putusan Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap; 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN; 2332/K/Pid.Sus/2019 dan Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap)

^{a,*} Andri Rico Manurung, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, Mohammad Ekaputra.

^a Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

^{*} corresponding author, email: manurung.arm@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.27>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Penelitian ini menganalisis disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui analisis terhadap beberapa putusan hakim dalam kasus tertentu, penelitian ini menemukan bahwa disparitas pidana terjadi karena faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi hakim. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, sesuai dengan Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencakup aspek yuridis dan non-yuridis.</p> <p>Kata kunci: Disparitas Pidana, Narkotika, Putusan Hakim.</p>	<p><i>This study analyzes the disparities in judges' rulings on narcotics offenses in Indonesia, referring to Law Number 48 of 2009 on Judicial Authority and Law Number 35 of 2009 on Narcotics. Through an examination of several judicial rulings in specific cases, the research finds that criminal disparities occur due to internal and external factors influencing judges. The results indicate that judges have the freedom to deliver verdicts, as stipulated in Article 3 of the Judicial Authority Law. Judges' considerations in issuing penalties encompass both juridical and non-juridical aspects..</i></p> <p><i>Keywords: Criminal Disparity, Judge's Decision, Narcotics.</i></p>
<p style="text-align: center;">Article History</p> <p style="text-align: center;">Received: July 22, 2022 --- Revised: July 25, 2022 --- Accepted: September 11, 2022</p>	

1. Pendahuluan

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini. (Selanjutnya dalam penelitian ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut dengan UU Narkotika).

Saat ini penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkoba tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana (Hamidah, 2012).

Ketentuan pidana (penjara, denda, pengganti, kurungan, tutupan, maupun pidana tambahan dan lain-lain) berdasarkan UU Narkoba membawa banyak perubahan yang signifikan dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam perundang-undangan sebelumnya. Salah satu perubahan itu adalah membuka ruang pemberatan penjatuhan pidana terhadap para pelaku penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU Narkoba (Ekaputra & Khair, 2010).

Segala penyalahgunaan narkoba sesuai yang telah diatur di dalam UU Narkoba merupakan tindak pidana narkoba. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pemidanaan tentunya menjadi fokus sentral untuk dapat memberikan efek penjeraan dan bermanfaat bagi para pelaku penyalahgunaan narkoba. Produk-produk hasil pemidanaan hampir tidak bisa ditemukan putusan putusan hakim yang tidak menimbulkan disparitas pidana (perbedaan jumlah pidana), baik pidana penjara, pidana denda, pidana pengganti, pidana kurungan, pidana tutupan, maupun pidana tambahan. Perbedaan dalam menentukan pidana dalam prakteknya adalah akibat dari kenyataan, bahwa perbuatan yang di hadapan kepada hakim pidana menunjukkan adanya perbedaan dan bahwa di antaranya para hakim sendiri terdapat suatu perbedaan pandangan mengenai penilaian terhadap data-data dalam perkara yang sama ataupun yang dapat disamakan (Chazawi, 2002).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU Kehakiman), “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Dewi, 2019).

Bertitik tolak dari uraian tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN.Rap, memutuskan Terdakwa I R S alias R dan Terdakwa II ICBW alias B dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan. Kemudian pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN memutuskan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Pada tingkat

kasasi melalui Putusan Nomor 2332 K/Pid.Sus/2019 memutuskan menyatakan Terdakwa I RS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kasus lain yang terjadi terhadap terdakwa AP alias G. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap, memutuskan menyatakan terdakwa AP alias G telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider; menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dengan tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap terhadap terdakwa NN alias N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

Sebenarnya disparitas pidana dalam setiap putusan hakim pasti ada, namun menjadi soal adalah ketika disparitas pidana itu terjadi tanpa adanya argumentasi yang jelas dan dapat diterima secara yuridis, filosofis, dan sosiologis, sebab ketiga-tiga ini menjadi landasan efektifitas suatu undang-undang di tengah tengah masyarakat. Pertimbangan hakim dalam menangani perkara narkotika haruslah mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat tidak hanya mempertimbangkan kepastian hukum saja. Hakim mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus perkara, artinya menyelesaikan sengketa pidana.

2. Metode

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan”. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya adalah ”penelitian berupaya untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum”. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer: yaitu bahan-bahan hukum mempunyai kekuatan mengikat yaitu: KUHP, KUHAP,UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier yaitu bahan data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih mendalam terhadap bahan-bahan data primer dan data sekunder.

3. Hasil & Pembahasan

A. Formulasi Putusan Hakim di Indonesia

Undang-Undang Kehakiman Pasal 3 Ayat (2) mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana, dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka diharapkan agar keadilan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Disparitas pembedaan sangat erat kaitannya dengan kebebasan hakim dalam memutus perkara dari beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama. Berkaitan dengan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap beberapa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama Sudarto mengatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali (Toliango, 2016).

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama (Muladi & Arief, 2005). Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu (a) Disparitas antara tindak pidana yang sama, (b) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama, (c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, (d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Djamali (1990) disparitas pidana sendiri terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1) Sistem Hukum; Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah Sistem Eropa Kontinental (*Civil Law System*), dimana dalam sistem hukum ini, peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertinggi yang menjadi sumber hukum utama. (2) Peraturan Perundang-Undangan; peraturan perundang-undangan dapat menjadi salah satu sebab dari terjadinya disparitas pidana, mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia berisi ancaman pidana yang bervariasi. (3) Tidak Adanya Panduan Bersama yang Dapat Digunakan oleh Hakim dalam Membuat Putusan; Hakim, dalam memutuskan suatu perkara, biasanya hanya melihat pada alat-alat bukti yang ditunjukkan pada saat proses pembuktian dan dengan keyakinan hakim itu sendiri (4) Pribadi Hakim; Sifat pribadi dari hakim yang memutuskan suatu perkara, maupun pemahaman dari hakim terhadap suatu perkara, dapat menjadi salah satu dari beberapa penyebab terjadinya disparitas pidana.

Disparitas pidana di Indonesia dewasa ini menjadi masalah utama dalam putusan-putusan pengadilan. Tingginya disparitas pidana antar putusan perkara yang sejenis

membuktikan reaksi masyarakat yang mengatakan bahwa putusan putusan pengadilan banyak dipandang tidak konsisten. Sedangkan rendahnya kualitas putusan dapat dilihat dari kurang jelasnya dasar pertimbangan hukum dalam putusan tersebut (Effendy, 2010).

B. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana di Indonesia, sebagai berikut: (1) Faktor Hukum; sumber hukum pada dasarnya tidak hanya pada ketentuan perundangundangan. Sebab ketentuan perundang-undangan hanyalah sumber hukum yang tertulis, sedangkan hukum yang tidak tertulis ialah hukum yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*). (2) Faktor Internal (Pada Diri Hakim); Hakim pada dasarnya hanyalah status yang melekat pada diri manusia, dimana seperti yang diketahui bahwa setiap manusia tidak ada yang sama. Adapun hal tersebut dikarenakan oleh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial yang berbeda tiap-tiap hakim. Hal tersebut seringkali lebih dominan mempengaruhi dan memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian pelaku tindak pidana sendiri. (3) Faktor eksternal (Di luar diri hakim); Selain faktor internal, hal-hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang terdapat diluar diri hakim (Apeldoorn, 2004).

Disparitas Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebabkan beberapa faktor. Faktor penyebab disparitas putusan hakim tersebut adalah: (1) Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan; Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika, (2) Faktor Ketidadaan Pedoman Pemidanaan; Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika, (3) Faktor dari Kewenangan Yudisial Independen.

Sebagaimana Harkristuti Harkrisnowo (2003) mengatakan, walaupun konstitusi dan perangkat hukum lainnya memberikan jaminan persamaan di muka hukum (*e quality before the law*), bukan rahasia lagi bahwa perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa acapkali tergantung pada *who is who*. Faktor penentu dari status sosial dan ekonomi, baik terdakwa maupun korban, bukan rahasia lagi, yang disebutnya sebagai *discriminative treatment*, (4) Faktor yang bersumber dari peristiwa hukum; Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan, (5) Faktor Kewenangan Diskresi hakim; Padanan kata diskresi antara lain *discretionair* (Belanda), *freies ermessen* (Jerman), *discretionary* (Inggris). Diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dalam hal memutus suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku dan berdasarkan atas dasar pertimbangan keadilan (Effendy, 2012).

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana memberikan landasan hukum bagi kekuasaan hakim yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga peradilan sebagai lembaga yang merdeka, termasuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana.

C. Pertimbangan Hakim Menetapkan Disparitas Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 599/PID.Sus/2018 PN Rap; Nomor 1234/2018/PT MDN; Nomor 2332/K/PID.Sus/2019; Nomor 943/Pid.Sus/2019/PN.Rap; Nomor 841/Pid.Sus/2020/PN.Rap

1) Putusan Hakim Dalam Perkasa Nomor 599/PID.Sus/2018 PN.Rap

Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut, yaitu (1) Menyatakan terdakwa I RS alias R dan terdakwa II I C B W Alias Budi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; (2) Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair; (3) Menyatakan terdakwa I R S alias R dan terdakwa II I C B W alias tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; (4) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan; (5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (6) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan; (7) Menetapkan agar barang bukti berupa: (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabuseberat 0,06 gram netto, satu bungkus plastik klip tembus pandang dalam keadaan kosong, satu kotak rokok magnum DIMUSNAHKAN, (8) Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya: (1) Setiap orang; Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Dalam hal ini Terdakwa I. RS alias R dan Terdakwa II. ICBW alias B telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; (2) Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah

satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut.

2) Putusan Hakim Dalam Perkasa Nomor 1234/2018/PT.MDN

Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut, yaitu (1) Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum; (2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 24 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I RS alias R dan terdakwa II I C B W alias B tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; (b) Membebaskan para terdakwa dari dakwaan Primair; (c) Menyatakan terdakwa RS alias Rijal dan terdakwa II Indra Cristia Budi W Alias Budi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair; (d) Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp8.00.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan, (e) Menetapkan para terdakwa tetap ditahan, (f) Menetapkan agar barang bukti berupa: satu bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto, satu bungkus plastik klip tembus pandang dalam keadaan kosong, satu kotak rokok magnum, Dirampas untuk dimusnahkan, (g) Membebaskan biaya perkara kepada ParaTerdakwa dalam kedua tingkat sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau prapat tanggal 24 Oktober 2018, Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Rap, yang dimohonkan banding tersebut menurut hukum beralasan untuk dikuatkan kecuali sepanjang pidana yang dijatuhkan masih perlu diubah seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan tersebut. bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAPidana, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAPidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

3) Putusan Hakim Dalam Perkasa Nomor 2332/K/PID.SUS/2019

Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut, yaitu (1) Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tersebut, (2) Menolak permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi I/Terdakwa I RS alias R tersebut, (3) Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1234/Pid.Sus/ 2018/PT MDN tanggal 14 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 24 Oktober 2018 tersebut khusus terhadap Terdakwa I

mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I menjadi: (a) Menyatakan Terdakwa I RS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; (b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; (c) Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan; Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1234/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 14 Februari 2019 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 599/Pid.Sus/ 2018/PN Rap tanggal 24 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I.

4) Putusan Hakim Dalam Perkasa Nomor 943/ Pid.Sus/2019/PN. Rap

Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut, yaitu (1) Menyatakan Terdakwa AP alias G, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, (2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut, (3) Menyatakan Terdakwa AP alias G telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair, (4) Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, (5) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, (6) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, (7) Menetapkan barang bukti berupa: satu buah plastik klip transparan berisi kristal putih jenis shabu dengan berat 0,24 (Nol koma dua puluh empat) gram Netto, Satu unit handphone merk Nokia warna biru, satu buah kotak rokok merk Sempurna Dimusnahkan; (8) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila terbukti maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi namun sebaliknya apabila Dakwaan Prim air tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair. Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: (1) Setiap Orang; (2) Tanpa hak atau melawan hukum; (3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar; (4) Narkotika Golongan I.

5) Putusan Hakim Dalam Perkasa Nomor 841/ Pid.Sus/2020/PN. Rap

Adapun putusan hakim dalam perkara tersebut, yaitu (1) Menyatakan Terdakwa MNN alias N tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua, (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, (3) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan, (4) Menetapkan barang bukti berupa: enam bungkus plastik tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram netto, satu bungkus plastik klip tembus pandang kosong dimunsnahkan; (5) Membebankan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut: bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua. Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

4. Penutup

Tindak Pidana Narkotika, yang diatur oleh Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, disparitas putusan hakim terkait kasus narkotika memberikan wewenang kepada hakim untuk membuat keputusan secara bebas, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memastikan refleksi penegakan hukum dan keadilan. Faktor-faktor yang berkontribusi pada disparitas tersebut meliputi perbedaan filosofi pemidanaan, ketiadaan pedoman pemidanaan, otoritas yudisial yang independen, peristiwa hukum, dan diskresi hakim. Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus, berdampak pada pelaku, korban, dan masyarakat. Pertimbangan yang membimbing hakim dalam memberikan hukuman terhadap kasus narkotika meliputi kemandirian yudisial, ketidaktertarikan, keadilan, tidak diskriminatif, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penting bagi hakim untuk menyelaraskan persepsi dan filosofi pemidanaan dalam kasus narkotika, memastikan konsistensi dalam menginterpretasikan frasa seperti "membeli, memiliki, menyimpan, menguasai" untuk mengidentifikasi niat untuk menyalahgunakan narkotika. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung harus menetapkan pedoman pemidanaan yang koheren untuk mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan. Pelatihan yang berkesinambungan bagi hakim sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hukum mereka. Terakhir, pemidanaan oleh hakim harus mencerminkan kemandirian, ketidaktertarikan, keadilan, tidak diskriminatif, dan keadilan di hadapan hukum.

Referensi

- Abdurrachman, Hamidah, dkk, *Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba*, Jurnal Pandecta, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.
- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Dewi, Wijayanti Puspita, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Februari 2019 Volume 2, Nomor 1.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,
- Effendy, Marwan, “Apakah Suatu Kebijakan Dapat di Kriminalisasi? (Dari Perspektif Hukum Pidana/Korupsi)”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar *Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau Dari Hukum*, Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), di Hotel Bumi Karsa Bidakara, Jakarta, Selasa 11 Mei 2010.
- Ekaputra, Mohammad dan Khair, Abul, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, 2010
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta. Universitas Indonesia, 2003
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2006
- Juwana, Hikmahanto dalam Effendy, Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi, 2012
- Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia dan The Jawa Pos Institute Of Pro-Otonomi, *Disparitas Putusan Hakim : “Identifikasi dan Implementasi”*, (Jakarta : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014),
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet.ke 5, 1994
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta. 2011
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.: Alfabeta. 2009
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Toliango, Fitriani, *Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkoba*, e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 11, November 2016
